



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sari Alam S. Alias Alam Binti Sultani S. ;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 13 September 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dakko Lorong 31 Rt 6 Rw 4 Kel Balang Baru,
Kec.Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARI ALAM alias ALAM binti SULTANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SARI ALAM alias ALAM binti SULTANI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone comoniketer warna biru muda merek Nokia;
 - 1 (satu) buah handphone Android warna biru merek Oppo;
 - 1 (satu) buah kartu debit BRI warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol DD 2314 XAN;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha N-Max dengan Nopol DD 2314 XAN;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha N-Max;
 - 1 (satu) buah helm standar Yamaha berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru tua.
 - Uang tunai sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphpone comoniketer warna biru tua merek Nokia;
 - 6 (enam) buah pecahan busi berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket parasut warna biru tua bermerek TNT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah pekat dengan Nopol DD 1587 RO
- Serpihan pecahan kaca jendela mobil Honda Brio sebelah kiri;
- 8 (delapan) buah pecahan busi warna putih yang ditemukan di TKP.
- 2 (dua) buah buku register BRI-Link Adrian Cell.

Di pergunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Dg Sikki dan Adnan Novari.

- Uang tunai sebesar Rp. 17.428.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Di kembalikan kepada saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin Alm. H.Mustakim.

- 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit motor yamaha aerox warna hitam dengan nomor rangka
- 1 (satu) buah tas kecil bergambar boneka kartun;
- 2 (dua) buah kartu SIM card telkomsel; MH3SG4610JJ099974, nomor mesin G3J1E0141237 dan nomor polisi DD 3656 KT;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha aerox dengan nopol DD 3656 KT.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SARI ALAM.S Alias ALAM Bin SULTANI.S** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Dakko Lorong 31 Rt 6 Rw 4 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 terdakwa mendapat telfon dari suaminya yaitu Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu yang mana pada saat itu Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu mengatakan pada terdakwa "Ada uang masuk sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) di rekening BRI mu tolong bayar utang" kemudian terdakwa mengiyakan saja. Kemudian pada tanggal 07 Maret 2023 terdakwa pergi ke bank untuk menarik uang yang telah di transfer Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu. Sesampainya di bank terdakwa ke atm bank tersebut dan menarik uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dikarenakan uang didalam mesin atm tersebut tidak cukup terdakwa pindah ke bank Bri lain sesampainya di bank tersebut terdakwa menuju mesin atm dan kembali menarik uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar angsuran motor Nmax sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membayar angsuran laptop beserta denda sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), membayar uang sewa motor Yamaha Aerox sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdri. Syamsiah, kemudian uang tersebut juga digunakan terdakwa untuk membayar tebusan 2 (dua) unit motor yang telah terdakwa gadaikan dikabupaten goa yang mana pada saat itu Sdr. Dedi yang membayarkan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) kemudian terdakwa membayar utang pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Sdri. MAMI dan terdakwa menggunakan uang tersebut sebnayak Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga sisa uang yang telah di tarik terdakwa dari atm tersebut sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 08 maret 2023 terdakwa kembali menarik uang sisa di dalam atm tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan masih terdapat sisa uang yang telah dikirimkan Saksi Adnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu di dalam atam terdakwa, setelah itu terdakwa menggabungkan uang tersebut dengan uang sisa penarikan pada tanggal 07 maret 2023 yang telah terdakwa simpan sehingga total uang tersebut Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta). Selanjutnya terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu telah di tangkap oleh anggota polres polman dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian setelah terdakwa mendapat kabar tersebut kemudian terdakwa pergi menuju kab. Polman untuk menemui Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu dengan membawa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut yang mana disimpan terdakwa di dalam dompet terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) disimpan terdakwa di dalam motor yang digunakan terdakwa bahwa sesampainya di kab. Polman terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian polres polman dan ditemukan uang tersebut dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta) yang telah di transferkan oleh Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu ke nomor rekening terdakwa tersebut adalah merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu dan saksi Ahmad Dg Sikki Alias Sikki Bin Daeng Dimong pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wita bertempat di dalam mobil yang berada di Jl. Tammaende Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta) tersebut adalah merupakan milik saksi Nasaruddin Alias Bapak Sukma Bin Alm. H. Mustakim).
- Bahwa Terdakwa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta) tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Adnan Novari Alias Adnan Bin Wempy Mairuhhu dan saksi Ahmad Dg Sikki Alias Sikki Bin Daeng Dimong.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma Bin Alm. H. Mustakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dimuka persidangan sebagai Saksi Korban yakni sehubungan dengan adanya laporan pencurian uang milik saksi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang berada di dalam mobil milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Demmatande, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan rumah saksi dan saat itu saksi sedang mengikat barang jualan yang berada diatas bentor bersama dengan pengemudi bentor dan adapun jarak antara saksi dengan posisi mobil milik saksi yang saksi parkir di pekarangan rumah tetangga saksi yakni sekitar 10 meter;
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil uang milik saksi yang berada didalam mobil milik saksi yang sedang diparkir yakni dengan cara pelaku memecahkan kaca mobil milik saksi pada bagian depan sebelah kiri kemudian pelaku mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang saksi simpan didalam Kantong Plastik warna hitam dan Kantong plastik tersebut saksi taruh diatas tempat duduk supir dan pada saat kejadian saksi berada sekitar 10 meter dari lokasi mobil saksi yang terparkir;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yakni uang saksi yang berada didalam mobil tersebut yang telah dicuri sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta ruipah);
- Bahwa yang berada di sekitaran tempat kejadian tersebut sesaat atau sebelum terjadinya perncurian tersebut yakni hanya tukang bentor yang dimana saat itu tukang bentor saksi melihatnya sedang mengikat jemuran pakaian di atas bentornya setelah tidak ada satupun yang saksi lihat di sekitaran di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa mobil saksi mengalami rusak/ pecah yaitu pada bagian kaca pintu depan sebelah kiri mobil saksi saat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pecahan uang saksi yang hilang di mobil saksi saat itu yaitu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi Syamsiah alias Syam binti Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah telah menerima uang dari Terdakwa dengan jumlah Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun uang yang saksi terima dari Terdakwa yakni uang pembayaran cicilan motor dengan jumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), uang cicilan laptop dengan jumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan sewa motor saksi dalam jangka 1 (satu) bulan dengan nilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang pembayaran cicilan motor kepada saksi karena Terdakwa sebelumnya meminjam berkas saksi atau menyuruh saksi untuk mengeluarkan motor di pembiayaan lalu kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi, dan saksi jelaskan bahwa mengapa berkas saksi dipakai oleh Terdakwa karena menurut dirinya bahwa ia sudah tidak lagi bisa melakukan cicilan di pembiayaan karena namanya sudah cacat dipembiayaan. Sedangkan pembayaran cicilan labtop sebelumnya ia melakukan cicilan kepada saksi karena dirinya tidak memiliki uang cash. Dan juga adapun Terdakwa menyewa motor saksi tersebut yakni pada bulan februari 2023 yang dimana ia mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menyewa motor saksi tersebut dengan nilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya karena menurutnya motor tersebut ia akan pakai untuk anaknya pakai pergi kuliah.
 - Bahwa adapun Terdakwa melakukan cicilan motor kepada saksi yakni mulai pada bulan September 2022, yang dimana sekarang ini sudah 6 kali bayar, sedangkan cicilan laptop yakni Terdakwa melakukan cicilan labtop tersebut mulai pada bulan februari 2022 yang dimana saksi yang mengeluarkan labtop tersebut dipembiayaan. Sedangkan Terdakwa menyewa motor saksi tersebut yakni bulan februari 2023 dan nanti bulan 3 ini dirinya membayarkan kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk mengeluarkan motor dan laptop dipembiayaan karena menurutnya namanya sudah tidak bisa dipakai dipembiayaan dan dirinya meminta tolong sekali kepada saksi untuk nama saksi dipakai atas nama dipembiayaan;
 - Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui perolehan uang yang diberikan oleh sdri. SARI ALAM, nanti suami dan Terdakwa ditangkap barulah saksi diberitahukan oleh penyidik bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil kejahatan suami Terdakwa dugaan tindak pidana pencurian.
 - Bahwa adapun jenis motor yang saksi sewakan kepada Terdakwa yakni YAHAMA AEROX warna hitam orange dengan nomor polisi DD 3656 KT sedangkan motor yang Terdakwa cicil yakni motor YAMAHA NMAX warna Biru yang dimana saksi tidak tau nomor polisinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah sesuai dan sudah benar semua.
3. **Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan transfer uang ke rekening BRI No rek 358201008057505 atas nama Terdakwa melalui BRI LINK saat itu;
 - Bahwa saat itu saksi mengtransfer uang di BRI LINK ADRIAN CELL yang terletak di kabupaten pinrang, Prov. Sulsel, pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 14.35 Wita;
 - Bahwa saat itu saksi bersama saksi Ahmad Dg Sikki saat itu berada di BRI LINK ADRIAN CELL yang dimana terletak di kab. Pinrang, Prov. Sulsel.
 - Bahwa saat itu saksi bersama saksi Ahmad Dg Sikki melakukan pencurian uang didalam mobil di Jl. Tammaende Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman sekitar pukul 14:00 wita pada hari senin tanggal 06 Maret 2023, saat itu setelah saksi melakukan pencurian bersama saksi Ahmad Dg Sikki ke kab. Pinrang dalam perjalanan sekitar 1 (satu jam lamanya), setelah itu saksi tiba di kota kab. Pinrang Prov. Sulsel tepatnya di BRI LINK ADRIAN CELL saat itu saksi mengtransfer uang ke rekening BRI 358201008057505 atas nama SARI ALAM S sebanyak Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) setelah itu saksi menelpon istri saksi yaitu Terdakwa bahwa mengatakan “ada uang di rekeningta tolong dipakai bayar uang utang dan keperluanmu sehari hari”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah uang hasil kejahatan saksi melakukan pencurian uang didalam mobil yang terletak di Jl. Tammaende Kel. Wattang Kec. Polewali kab. Polman bersama saksi Ahmad Dg Sikki;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan asal muasal uang tersebut, saat itu saksi sampaikan kepada Terdakwa melalui telpon bahwa mengatakan "ADA UANG MASUK SEBANYAK Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) DI REKENING BRI MU TOLONG BAYAR UTANG";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dan bertanya tanya bahwa dari mana uang tersebut diperoleh;
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah menanyakan nomor rekening kepada Terdakwa, dimana nomor rekening Terdakwa saksi sudah simpan sebelumnya di handphone kecil saksi.
- Bahwa pecahan uang yang saksi transfer yaitu pecahan Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa saat itu di BRI LINK.
- Bahwa baru saat itu saksi berikan nominal uang banyak sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan saksi tidak pernah memberikan uang sebanyak tersebut sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi dari mana asal uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Ahmad Dg Sikki alias Daeng Sikki bin Daeng Dimon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi Andnan Novari (suami Terdakwa) saat itu melakukan transfer uang ke rekening BRI No rek 358201008057505 atas nama SARI ALAM S melalui BRI LINK ADRIAN CELL yang terletak di kota pinrang Prov. Sulsel, pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 14.35 Wita;
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal Terdakwa adalah istri dari saksi Adnan Novari, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Adnan Novari melakukan pencurian uang didalam mobil di Jl. Tammaende Kel. Wattang Kec.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Kab. Polman sekitar pukul 14:00 wita pada hari senin tanggal 06 Maret 2023, saat itu setelah saksi melakukan pencurian bersama saksi Adnan Novari lalu saksi ke kab. Pinrang dalam perjalanan sekitar 1 (satu jam lamanya), setelah itu saksi tiba di kota kab. Pinrang Prov. Sulsel tepatnya di BRI LINK ADRIAN CELL saat itu dimana saksi Adnan Novari mentransfer uang ke rekening BRI 358201008057505 atas nama SARI ALAM S sebanyak Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) setelah itu saksi Adnan Novari menelpon Terdakwa bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekeningnya, dan dimana uang tersebut adalah hasil kejahatan saksi bersama saksi Adnan Novari;

- Bahwa saksi mendengar percakapan / pembicaraan melalui telepon saksi Adnan Novari bersama Terdakwa berkata saat itu "MAUKA KIRIM UANG INI SEBANYAK RP40.000.000 (empat puluh juta rupiah) KERENINGMU" setelah itu mengtrasfer kerekening BRI atas nama SARI ALAM dan saksi bersama pada saat itu di BRI LINK ADRIAN CELL;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu dimana saksi Adnan Novari mentrasfer dengan pecahan uang Rp100.000 dan Rp 50.000 kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu uang dari hasil kejahatan yang saksi lakukan bersama saksi Adnan Novari yaitu dengan sebanyak RP. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) saksi bagi dua yakni masing masing Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi Nasima alias Ima binti Tajang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut, namun setelah pihak kepolisian datang ke konter tempat saksi bekerja bersama dengan salah satu tersangka dalam hal ini yang berbaju putih menunjuk bahwa setelah dirinya melakukan kejahatan pencurian dipolman ia langsung kekonter saksi untuk melakukan stor tunai ke rekening An. SARI ALAM;
- Bahwa kemudian saksi cek ke rekaman sisi TV bahwa benar kedua orang tersebut datang kekonter saksi yang dimana pada saat itu ia memakai helm dan memakai jaket warna hitam dan kemudian masing-masing kedua orang tersebut menyeter uang tunai yang sebesar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang dimana baju putih menyeter uang tunai ke rekening an. SARI ALAM sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan baju hijau menyeter uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening an. ANDINI semua transaksi tersebut tercatat di buku register stor tunai yang saksi buat.

- Bahwa saksi Ahmad Dg Sikki dan saksi Adnan Novari melakukan layanan setor pada tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 15.32 Wita;
- Bahwa setelah saksi mengeceknya dan mendapati bahwa untuk saksi Ahmad Dg Sikki mengirimnya ke Bank BRI yang a.n ANDINI dengan nomor rekening : 3051 01041298531 dan sedangkan saksi Adnan Novari mengirmnya ke Bank BRI yang a.n SARI ALAM dengan nomor rekening : 3582 O100 8057 505;
- Bahwa kendaraan yang digunakan kedua orang tersebut yakni motor Matic NMAX namun warnanya saksi tidak mengetahui pasti karna kami berfokus pada pelayanan namun yang saksi liat memang mereka menggunakan motor MATIC Matic NMAX.
- Bahwa saat itu orang tersebut ingin mentrasfer uang dengan pecahan uang yaitu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah pada hari senin, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mendapat telfon dari suami Terdakwa yang mengatakan bahwa “ada uang masuk direkening Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)” yang dimana Terdakwa disuruh pake belanja dan uang tersebut dipake untuk bayar semua utang dan pada saat itu Terdakwa mengiakan perkataan suami Terdakwa tersebut. dan pada hari selasa tanggal 07 Maret 2023 Terdakwa pergi ke bank untuk menarik tunai uang tersebut yang dimana Terdakwa menarik uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa pindah kebank BRI lain dan kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menarik uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah Terdakwa tarik yakni Terdakwa telah membayar utang-utang Terdakwa dan juga membayar cicilan labtop dan cicilan motor Terdakwa . dengan rincian : Terdakwa membayar angsuran motor Nmax sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdri. SYAMSIAH., Terdakwa membayar angsuran Laptop bersama denda sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdri. SYAMSIAH, Terdakwa membayar uang sewa motor Yamaha Aerox sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdri. SYAMSIAH, Terdakwa menebus 2 (dua) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mx King dan Yamaha Aerox milik Sdri. SYAMSIAH yang telah Terdakwa gadai di daerah Gowa yang Terdakwa titipkan ke Sdra. DEDI anak dari Sdra. ADNAN NOVARI sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Terdakwa melunasi utang pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di sdri. MAMI, Untuk Terdakwa gunakan sehari-hari kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari uang yang Terdakwa gunakan diatas dari total Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sisa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa kembali menarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 kali penarikan di bank BRI yang dimana Terdakwa menariknya di waktu yang berbeda, dan uang tersebut Terdakwa kembali simpan dan Terdakwa gabung dengan uang sisa penarikan Terdakwa pada tanggal 07 maret 2023 dengan kesisahan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jadi total uang tersebut yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah Terdakwa mengetahui suami Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung ke kab. polman untuk melihat suami Terdakwa dan dimana uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa bawa yang dimana Terdakwa pisahkan tempatnya yakni Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa taruh didalam dompet Terdakwa , sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan didalam tas dan kemudian tas tersebut Terdakwa simpan didalam sadel motor yang Terdakwa gunakan kekab. Polman;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah suami Terdakwa ADNAN NOVARI mendapatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), melainkan dirinya hanya menelfon Terdakwa bahwa ada uang masuk direkening sejumlah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa disuruh membayar utang;
- Bahwa selama ini suami Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mempertanyakan kepada suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa saksi Adnan Novari karena suami Terdakwa tersebut yang memegang kartu ATM rekening tersebut sedangkan Terdakwa memegang Buku tabungan. Dan Terdakwa jelaskan bahwa uang yang Terdakwa telah tarik dalam rekening berjumlah keseluruhan yakni Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan selebihnya digunakan oleh suami Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat gadai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut karena yang mengetahui atau yang membawa 2 (dua) unit sepeda motor untuk pergi gadai yakni sdr. DEDI (anak tiri Terdakwa), sehingga pada saat setelah ada uang masuk kerekening sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa langsung menariknya dan memberikan uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada sdr. DEDI untuk pergi menebus gadai motor Terdakwa dan motor milik sdr. DEDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone comoniketer warna biru muda merek Nokia;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merek Oppo;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI warna abu-abu;
- 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol DD 2314 XAN;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha N-Max dengan Nopol DD 2314 XAN;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha N-Max;
- 1 (satu) buah helm standar Yamaha berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone comoniketer warna biru tua merek Nokia;
- 6 (enam) buah pecahan busi berwarna putih;
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna biru tua bermerek TNT.
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah pekat dengan Nopol DD 1587 RO
- Serpihan pecahan kaca jendela mobil Honda Brio sebelah kiri;
- 8 (delapan) buah pecahan busi warna putih yang ditemukan di TKP.
- 2 (dua) buah buku register BRI-Link Adrian Cell.
- Uang tunai sebesar Rp. 17.428.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit motor yamaha aerox warna hitam dengan nomor rangka
- 1 (satu) buah tas kecil bergambar boneka kartun;
- 2 (dua) buah kartu SIM card telkomsel; MH3SG4610JJ099974, nomor mesin G3J1E0141237 dan nomor polisi DD 3656 KT;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha aerox dengan nopol DD 3656 KT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu bersama saksi Ahmad Dg Sikki melakukan pencurian uang didalam mobil di Jl. Tammaende Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman sekitar pukul 14:00 wita pada hari senin, tanggal 06 Maret 2023, setelah saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu melakukan pencurian bersama saksi Ahmad Dg Sikki ke kab. Pinrang dalam perjalanan sekitar 1 (satu) jam lamanya), setelah itu saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu tiba di kab. Pinrang Prov. Sulsel tepatnya di BRI LINK ADRIAN CELL saat itu saksi mengtransfer uang ke rekening BRI 358201008057505 atas nama SARI ALAM S. sebanyak Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) setelah itu saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu menelepon Terdakwa bahwa mengatakan "ada uang di rekeningta tolong dipakai bayar uang utang dan keperluanmu sehari hari";
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Maret 2023 Terdakwa pergi ke bank untuk menarik tunai uang tersebut yang dimana Terdakwa menarik uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah itu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pindah kebank BRI lain dan kemudian kembali menarik uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah Terdakwa tarik yakni Terdakwa telah membayar utang-utang Terdakwa dan juga membayar cicilan labtop dan cicilan motor Terdakwa . dengan rincian : Terdakwa membayar angsuran motor Nmax sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAMSIAH., Terdakwa membayar angsuran Laptop bersama denda sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAMSIAH, Terdakwa membayar uang sewa motor Yamaha Aerox sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. SYAMSIAH, Terdakwa menebus 2 (dua) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mx King dan Yamaha Aerox milik Sdr. SYAMSIAH yang telah Terdakwa gadai di daerah Gowa yang Terdakwa titipkan ke Sdra. DEDI anak dari Sdra. ADNAN NOVARI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa melunasi utang pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di sdr. MAMI, Untuk Terdakwa gunakan sehari-hari kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari uang yang Terdakwa gunakan diatas dari total Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sisa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa kembali menarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 kali penarikan di bank BRI yang dimana Terdakwa menariknya di waktu yang berbeda, dan uang tersebut Terdakwa kembali simpan dan Terdakwa gabung dengan uang sisa penarikan Terdakwa pada tanggal 07 maret 2023 dengan kesisahan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jadi total uang tersebut yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah Terdakwa mengetahui suami Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung ke kab. polman untuk melihat suami Terdakwa dan dimana uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa bawa yang dimana Terdakwa pisahkan tempatnya yakni Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa taruh didalam dompet Terdakwa , sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan didalam tas dan kemudian tas tersebut Terdakwa simpan didalam sadel motor yang Terdakwa gunakan kekab. Polman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah suami Terdakwa ADNAN NOVARI mendapatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), melainkan dirinya hanya menelfon Terdakwa bahwa ada uang masuk direkening sejumlah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa disuruh membayar utang;
- Bahwa selama ini suami Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mempertanyakan kepada suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa Sari Alam S. Alias Alam Binti Sultani S.**, yang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diteliti identitasnya di persidangan bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan alat bukti lain, sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini memiliki beberapa elemen yang sifatnya alternatif, artinya dengan hanya terpenuhi salah satu saja sudah cukup untuk memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu bersama saksi Ahmad Dg Sikki melakukan pencurian uang didalam mobil di Jl. Tammaende Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman sekitar pukul 14:00 wita pada hari senin, tanggal 06 Maret 2023, setelah saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu melakukan pencurian bersama saksi Ahmad Dg Sikki ke kab. Pinrang dalam perjalanan sekitar 1 (satu jam lamanya), setelah itu saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu tiba di kab. Pinrang Prov. Sulsel tepatnya di BRI LINK ADRIAN CELL saat itu saksi mengtransfer uang ke rekening BRI 358201008057505 atas nama SARI ALAM S. sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu menelepon Terdakwa bahwa mengatakan “ada uang di rekeningta tolong dipakai bayar uang utang dan keperluanmu sehari hari”;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Maret 2023 Terdakwa pergi ke bank untuk menarik tunai uang tersebut yang dimana Terdakwa menarik uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa pindah kebank BRI lain dan kemudian kembali menarik uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah Terdakwa tarik yakni Terdakwa telah membayar utang-utang Terdakwa dan juga membayar cicilan labtop dan cicilan motor Terdakwa . dengan rincian : Terdakwa membayar angsuran motor Nmax sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdri. SYAMSIAH., Terdakwa membayar angsuran Laptop bersama denda sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdri. SYAMSIAH, Terdakwa membayar uang sewa motor Yamaha Aerox sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdri. SYAMSIAH, Terdakwa menebus 2 (dua) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mx King dan Yamaha Aerox milik Sdri. SYAMSIAH yang telah Terdakwa gadai di daerah Gowa yang Terdakwa titipkan ke Sdra. DEDI anak dari Sdra. ADNAN NOVARI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa melunasi utang pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di sdri. MAMI, Untuk Terdakwa gunakan sehari-hari kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari uang yang Terdakwa gunakan diatas dari total Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sisa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa kembali menarik tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 kali penarikan di bank BRI yang dimana Terdakwa menariknya di waktu yang berbeda, dan uang tersebut Terdakwa kembali simpan dan Terdakwa gabung dengan uang sisa penarikan Terdakwa pada tanggal 07 maret 2023 dengan kesisahan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jadi total uang tersebut yakni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah Terdakwa mengetahui suami Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung ke kab. polman untuk melihat suami Terdakwa dan dimana uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa bawa yang dimana Terdakwa pisahkan tempatnya yakni Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa taruh didalam dompet Terdakwa , sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan didalam tas dan kemudian tas tersebut Terdakwa simpan didalam sadel motor yang Terdakwa gunakan kekab. Polman;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah suami Terdakwa ADNAN NOVARI mendapatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), melainkan dirinya hanya menelfon Terdakwa bahwa ada uang masuk direkening sejumlah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa disuruh membayar utang;
- Bahwa selama ini suami Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mempertanyakan kepada suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, telah terbukti Terdakwa telah menerima hadiah dari suaminya yaitu Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Adnan Novari alias Adnan bin Wempy Mairuhu, dan Terdakwa tidak pula menanyakan asal usul uang tersebut, namun Terdakwa malah langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga Terdakwa harusnya dapat menduga atau mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima hadiah dari sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Dengan demikian unsur kedua **menerima hadiah sesuatu benda, yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone comoniketer warna biru muda merek Nokia, 1 (satu) buah handphone Android warna biru merek Oppo, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna abu-abu, 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol DD 2314 XAN, 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha N-Max dengan Nopol DD 2314 XAN, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha N-Max, 1 (satu) buah helm standar Yamaha berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket berwarna biru tua, Uang tunai sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphphone comoniketer warna biru tua merek Nokia, 6 (enam) buah pecahan busi berwarna putih, 1 (satu) lembar jaket parasut warna biru tua bermerek TNT, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah pekat dengan Nopol DD 1587 RO, Serpihan pecahan kaca jendela mobil Honda Brio sebelah kiri, 8 (delapan) buah pecahan busi warna putih yang ditemukan di TKP, 2 (dua) buah buku register BRI-Link Adrian Cell, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ahmad Dg Sikki dan Adnan Novari, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Ahmad Dg Sikki dan Adnan Novari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 17.428.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang telah disita dari saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin Alm. H.Mustakim, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin Alm. H.Mustakim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone samsung lipat wama hitam, 1 (satu) unit motor yamaha aerox wama hitam dengan nomor rangka, 1 (satu) buah tas kecil bergambar boneka kartun, 2 (dua) buah kartu SIM card telkomsel; MH3SG4610JJ099974, nomor mesin G3J1E0141237 dan nomor polisi DD 3656 KT, 1 (satu) lembar STNK motor yamaha aerox dengan nopol DD 3656 KT yang telah disita dari Terdakwa, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi Nasaruddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesal;
- Terdakwa memiliki anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Sari Alam S. Alias Alam Binti Sultani S.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone comoniketer warna biru muda merek Nokia;
 - 1 (satu) buah handphone Android warna biru merek Oppo;
 - 1 (satu) buah kartu debit BRI warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol DD 2314 XAN;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha N-Max dengan Nopol DD 2314 XAN;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha N-Max;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm standar Yamaha berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru tua.
- Uang tunai sebesar Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphphone comoniketer warna biru tua merek Nokia;
- 6 (enam) buah pecahan busi berwarna putih;
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna biru tua bermerek TNT.
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah pekat dengan Nopol DD 1587 RO
- Serpihan pecahan kaca jendela mobil Honda Brio sebelah kiri;
- 8 (delapan) buah pecahan busi warna putih yang ditemukan di TKP.
- 2 (dua) buah buku register BRI-Link Adrian Cell.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad Dg Sikki dan Adnan Novari;

- Uang tunai sebesar Rp. 17.428.000 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nasaruddin alias Bapak Sukma bin Alm. H.Mustakim;

- 1 (satu) buah Handphone samsung lipat wama hitam;
- 1 (satu) unit motor yamaha aerox wama hitam dengan nomor rangka;
- 1 (satu) buah tas kecil bergambar boneka kartun;
- 2 (dua) buah kartu SIM card telkomsel; MH3SG4610JJ099974, nomor mesin G3J1E0141237 dan nomor polisi DD 3656 KT;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha aerox dengan nopol DD 3656 KT;

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)